

Hukum Dasar Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Anna Fitria

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri

annaftria14@gmail.com

Disyha Azzahra Nurfadillah

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri

dhisya321@gmail.com

Febri Afrizal

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri

febriafrizal2024@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
26-06-2026	21-07-2026	01-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the basic laws governing standards for educational facilities and infrastructure and their implementation in educational institutions. This study employed library research methods. The results indicate that standards for educational facilities and infrastructure are a crucial component in supporting educational quality and are clearly regulated through various laws and regulations. Adequate facilities and infrastructure play a role in creating an effective, safe, comfortable, and inclusive learning process. Therefore, their fulfillment requires commitment and collaboration between the government, educational institutions, school principals, and the community to optimally achieve national education goals.

Keywords: Law, Facilities and Infrastructure Standards, Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dasar standar sarana dan prasarana pendidikan serta implementasinya dalam lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung mutu pendidikan dan telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana yang memadai berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, dan inklusif. Oleh karena itu, pemenuhannya memerlukan komitmen serta kerja sama antara pemerintah, satuan pendidikan, kepala sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Hukum, Standar Sarana, Prasarana, Pendidikan

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu substansi dalam manajemen pendidikan yang sangat urgen dan wajib dimiliki dalam sebuah satuan pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, suatu kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan akan menemui berbagai kendala¹. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga negara melalui penyelenggaraan pendidikan di

¹ Agustinus Nong Masri, "Analisis Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Siswa" 4, no. 1 (2022): 31.

satuan pendidikan. Proses pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana pendidikan. Adapun faktor eksternal mencakup dinas pendidikan dan masyarakat, termasuk orang tua peserta didik. Pada faktor internal, kemampuan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memberdayakan sekolah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sarana dan prasarana di beberapa satuan pendidikan jenjang SMA masih ada yang belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam layanan pendidikan²

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada Bab VII Pasal 42, secara tegas menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana. Kelengkapan tersebut meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku maupun sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan ini juga menjadi salah satu indikator penentu mutu atau kualitas suatu sekolah³.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang kurang layak, minimnya media pembelajaran, serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik, terencana, dan berkelanjutan agar dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, kajian mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting untuk dibahas dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti membaca, mencatat, memahami, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus pembahasan

² S. B Raharjo, Lia Yuliana, and Yusuf Hadi Yudha, "Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Achievement of National Standards of Education As a Predictor," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2018): 130, <https://doi.org/DOI:10.24832/jpnk.v3i2.750>.

³ Amel Fitriani et al., "Standar Sarana Prasarana Bagi Pendidikan Ideal," *Aulad: Journal on Early Childhood* 5, no. 1 (2022): 80–81, <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.242>.

⁴ Al Ikhlas Mike Nurmalia Sari, Nelvia Susmita, *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, ed. pretty elisa ayu ningsih M.pd.i, 2025.

penelitian.⁵ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Secara umum, keberadaan keduanya adalah alat pendukung keberhasilan suatu upaya dalam pelayanan publik. Jika sarana dan prasarana tidak tersedia, berbagai kegiatan yang dilakukan tidak akan mampu mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sementara itu, prasarana pendidikan adalah semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan suatu alat yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan⁶.

Sarana pendidikan merupakan segala perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Sarana ini meliputi buku pelajaran dan alat tulis, peralatan serta bahan praktikum di laboratorium, teknologi pendidikan seperti komputer, proyektor, dan papan interaktif, serta meja, kursi, dan perlengkapan kelas lainnya. Sementara itu, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan, namun tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Prasarana mencakup gedung sekolah dan ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium komputer, lapangan olahraga dan aula, serta fasilitas penunjang seperti toilet, kantin, dan area parkir. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan seimbang akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mampu menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal⁷. Namun, apabila fasilitas tersebut dimanfaatkan langsung dalam kegiatan belajar mengajar contohnya taman sekolah digunakan untuk praktik biologi atau halaman sekolah difungsikan sebagai lapangan olahraga maka fasilitas tersebut dapat dikategorikan sebagai sarana pendidikan⁸.

⁵ Nurul Hidayah Nurhayati Nurhayati, Apriyanto Apriyanto, Jabal Ahsan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, ed. Sepriano (Jl. Kenali Jaya no166 kota jambi, 2024).

⁶ Eka Hindrasyah, "Analisis Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Aspek Sarana Dan Prasarana," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. September (2024): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.15824>.

⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*, vol. 2, 2024.

⁸ A Zohriah, "Analisi Standar Sarana Dan Prasarana" 1, no. 2 (2015): 55.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi juga menuntut tersedianya fasilitas yang mampu mendukung pengembangan keterampilan siswa. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pendidikan. Tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai, penyelenggaraan pendidikan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien⁹. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, sarana dan prasarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar atau semua fasilitas yang diperlukan dalam proses tersebut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien¹⁰.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serta pengelolaan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Sejalan dengan semangat sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang mampu berperan aktif sebagai pelaku utama pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Pelayanan ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya, khususnya agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab¹¹.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Proses penyiapan tersebut dimulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Keunggulan sebuah sekolah dapat diukur dari berbagai aspek, salah satunya adalah kelengkapan infrastruktur. Sarana dan prasarana yang lengkap menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti manajemen yang baik, sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih dan berkualitas, serta efektivitas pengajaran¹².

Namun kenyataannya, sebagian besar sekolah di Indonesia masih belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, misalnya fasilitas belajar mengajar, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Hal ini dikuatkan oleh aturan dalam Undang-Undang Nomor

⁹ Ramadhoni Aulia Gusli et al., "Konsep Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Lembaga Islam di MTs S Sungai Rambah, Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 62–63.

¹⁰ Aulia Diana Devi, "Standarisasi Dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan," *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2021): 120–21, <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i2.242>.

¹¹ Asbin Pasaribu, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian," *EduTech* Vol.3 No., no. 5 (2017): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v3i1.984>.

¹² Liza Murniviyanti, Zulela MS, and Edwita, "Implementasi Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar," *Jurnal SILAMPARI BISA* 4, no. 2 (2021): 360.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keperluan pendidikan serta perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selanjutnya, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat ibadah, tempat olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, serta ruang lain yang menunjang proses pembelajaran¹³.

Untuk mewujudkan dan mengatur ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Pada Pasal 1 Ayat (8) dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang mengatur kriteria minimal mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkarya dan rekreasi, serta berbagai sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk pula pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana pendidikan merupakan keharusan. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa standar sarana dan prasarana untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sarana. Kriteria minimum sarana meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti perabot dan peralatan pendidikan (misalnya papan tulis dan spidol), media pembelajaran, buku serta sumber belajar lainnya, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan pendukung lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah.
2. Prasarana. Kriteria minimum prasarana mencakup fasilitas pendukung utama, seperti lahan, bangunan, berbagai jenis ruangan, serta instalasi daya dan layanan yang harus tersedia di sekolah atau madrasah. Secara umum, setiap satuan pendidikan minimal memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, area sirkulasi, serta tempat bermain atau berolahraga.¹⁴

Selain itu, terdapat penyesuaian sesuai jenjang pendidikan. Pada tingkat SMP/MTs, ditambahkan fasilitas seperti ruang tata usaha, ruang konseling, dan ruang organisasi kesiswaan.

¹³ ibid 361

¹⁴ Elya Siska Anggraini and Lukeysia Batubara, "Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Usia Dini* 7, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.24114/jud.v7i1.25785>.

Sementara pada tingkat SMA/MA, selain fasilitas yang ada di SMP, juga dilengkapi dengan berbagai laboratorium khusus, seperti laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, serta bahasa¹⁵. Selanjutnya, dalam Bab VII Pasal 42 PP Nomor 32 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan¹⁶.
- (2) Setiap satuan pendidikan juga wajib memiliki prasarana yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkarya, serta ruang atau tempat lain yang diperlukan guna mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan¹⁷.

Sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam hendaknya dikelola secara optimal dengan menyesuaikan pada kebutuhan-kebutuhan berikut:

1. Lengkap, siap pakai, serta kokoh dan tahan lama, semua fasilitas harus tersedia, dapat digunakan kapan saja, serta memiliki daya tahan yang baik.
2. Rapi, bersih, indah, anggun, dan asri, sehingga memberikan suasana yang menyejukkan mata dan hati bagi siapa pun yang memasuki lingkungan lembaga pendidikan Islam.
3. Kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi, agar mampu merangsang imajinasi dan daya pikir peserta didik.
4. Berjangka Panjang, melalui perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi pembongkaran dan pembangunan ulang yang tidak terencana.
5. Menyediakan ruang khusus untuk ibadah dan kegiatan sosial-keagamaan, seperti mushalla atau masjid¹⁸.

Upaya Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Ayat (17) menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal yang berlaku bagi seluruh sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini tidak hanya mengatur standar isi,

¹⁵ Fitriani et al., "Standar Sarana Prasarana Bagi Pendidikan Ideal." *Aulad : Journal on Early Childhood*, 5, no 1 (2022), 80-81, <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.242>

¹⁶ Baiq Rohiyatun, "Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia*, 2021, 26.

⁹Aulia Diana Devi, "Edudikara : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Standarisasi Dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan" 6 (2021): 117–28.

¹⁸ Tubagus Djaber Abeng Ellong, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'* 11, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>.

melainkan juga standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Dengan demikian, standar nasional pendidikan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, maupun pembiayaan pendidikan¹⁹. Upaya pemenuhan SNP terus dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2), yang menegaskan bahwa peningkatan mutu harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan sistematis, dengan kerangka waktu serta target pencapaian yang jelas²⁰.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya standar sarana dan prasarana, merupakan faktor krusial dalam menjamin mutu layanan pendidikan²¹. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, setiap satuan pendidikan diwajibkan memiliki prasarana yang memadai. Prasarana tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung, seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, serta unit produksi. Selain itu, tersedia pula fasilitas lain seperti kantin, instalasi listrik dan layanan pendukung, sarana olahraga, tempat ibadah, area bermain, serta ruang untuk berkreasi dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Keberadaan prasarana tersebut sangat penting untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang tertib, berkelanjutan, dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan²².

Sarana dan prasarana di lembaga pendidikan tentunya harus memenuhi standar tertentu agar dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
- b. Menjamin aspek keselamatan, kesehatan, serta keamanan;
- c. Memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas; dan

¹⁹ Tomi Itje, "Dampak Implementasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kualitas Pembelajaran" 3, no. 1 (2023): 34, <https://doi.org/10.52960/m.v3i1.165>.

²⁰ Yulius Mataputun, "Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dan Permasalahannya," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 224, <https://doi.org/10.29210/148800>.

²¹ Zahratul Munawwaroh et al., "Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Berbasis Standar Nasional Pendidikan Pada MTsS Sunanul Husna" 3, no. November 2025 (2026): 55, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v3i1.2826>.

²² Akhmad Akromusyuhada, "Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA," *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 42, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.41-48>.

d. Peduli terhadap kelestarian lingkungan²³

Setiap satuan lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai, karena keberadaan fasilitas tersebut merupakan salah satu faktor penting yang secara signifikan dapat menunjang proses pembelajaran agar berlangsung secara efektif. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, mustahil bagi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang optimal, teratur, dan sesuai dengan target kurikulum yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, sarana dan prasarana yang baik tidak hanya berperan sebagai penopang utama dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap perkembangan kemampuan para siswa secara maksimal. Fasilitas yang memadai memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih nyaman, bereksplorasi secara mandiri, serta mengasah berbagai keterampilan praktis yang dibutuhkan di era modern. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa sarana dan prasarana yang baik tidak semata-mata hanya mencakup aspek teknologi dan perangkat canggih. Fasilitas yang ideal juga harus mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, baik dari segi keamanan fisik bangunan maupun rasa aman secara psikologis bagi seluruh penghuni sekolah. Selain itu, lingkungan yang menginspirasi juga menjadi ciri dari sarana dan prasarana yang berkualitas, di mana setiap sudut sekolah dapat membangkitkan semangat belajar, kreativitas, dan rasa ingin tahu siswa. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif bagi para siswa dapat terwujud secara holistik, tidak hanya melalui interaksi guru dan siswa, tetapi juga melalui dukungan fasilitas yang dirancang dengan baik dan sesuai standar²⁴.

Namun dalam praktiknya, pemenuhan standar sarana dan prasarana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan fasilitas, ketidaksesuaian bangunan dengan standar, serta masih adanya sekolah yang memiliki kondisi sarana dan prasarana yang kurang layak. Bahkan, ditemukan banyak satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas penting seperti laboratorium, ruang UKS, maupun ruang pendukung lainnya sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan yang matang berbasis kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, sekolah dapat menentukan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu,

²³ Revi Rusdatul Jannah and Sedya Santosa, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021," 63.

²⁴ Muamar Qadafi et al., "Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari," *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2023): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.1212/muntazam.v4i02.10884> Pemenuhan.

pengadaan fasilitas pendidikan juga perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, mengingat pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang cukup besar²⁵

Dalam upaya mencapai standar yang tinggi, peran kepala sekolah menjadi sangat penting. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang ideal dalam menentukan strategi dan langkah yang tepat. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan transformasional, yang mampu menekankan visi, misi, nilai, dan budaya sekolah, serta mendorong pengembangan kompetensi dan komitmen guru serta tenaga kependidikan. Selain itu, kepemimpinan ini juga memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi, menumbuhkan semangat belajar, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan²⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung mutu pendidikan dan telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana yang memadai berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, dan inklusif. Oleh karena itu, pemenuhannya memerlukan komitmen serta kerja sama antara pemerintah, satuan pendidikan, kepala sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada lembaga Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng Ellong, Tubagus Djaber. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'* 11, no. 1 (2022): 3.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>.
- Agustinus Nong Masri. "Analisis Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Siswa" 4, no. 1 (2022): 31.
- Akromusyuhada, Akhmad. "Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan

²⁵ Faridah Alawiyah, "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 81–92, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1256>.

²⁹Damanik, J., "Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan," *Jurnal Dinamika Pendidikan* 8, no. 3 (2015): 154.

-
- SMA/MA.” *Jurnal Tabdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 42.
<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.41-48>.
- Alawiyah, Faridah. “Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 81–92. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1256>.
- Anggraini, Elya Siska, and Lukeysia Batubara. “Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.” *Jurnal Usia Dini* 7, no. 1 (2021): 22.
<https://doi.org/10.24114/jud.v7i1.25785>.
- Baiq Rohiyatun. “Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan.” *Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia*, 2021, 26.
- Damanik. J. “Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.” *Jurnal Dinamika Pendidikan* 8, no. 3 (2015): 154.
- Devi, Aulia Diana. “Standarisasi Dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan.” *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2021): 120–21.
- Fitriani, Amel, Anisa Nur Padilah, Nandita Putra Suwandi, and Prihantini Prihantini. “Standar Sarana Prasarana Bagi Pendidikan Ideal.” *Aulad: Journal on Early Childhood* 5, no. 1 (2022): 80–81. <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.242>.
- Gusli, Ramadhoni Aulia, Muaddyl Akhyar, Kabupaten Padang Pariaman, and Lembaga Pendidikan Islam. “Konsep Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Lembaga Islam di MTs S Sungai Rambah Kabupaten Padang Pariaman.” *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 62–63.
- Hindrasyah, Eka. “Analisis Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Aspek Sarana Dan Prasarana.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. September (2024): 62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.15824>.
- Itje, Tomi. “Dampak Implementasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kualitas Pembelajaran” 3, no. 1 (2023): 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.52960/m.v3i1.165>.
- Jannah, Revi Rusdatul, and Sedya Santosa. “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.” *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 665–66.
<https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.950>.
- Juita Gusniati, Jesfira Jahera, Aklilla Zulkifli, Rizki Ananda. “Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang Efektif” 11, no. 2 (2024): 577. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/esjurnal.v11i2.4324>.
- Mataputun, Yulius. “Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dan Permasalahannya.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 224. <https://doi.org/10.29210/148800>.

Munawwaroh, Zahratul, Aolia Lavianis, Najwa Amelia Zein, Nova Fadila, and Asti Cahya Dewi.

“Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Berbasis Standar Nasional Pendidikan Pada MTsS Sunanul Husna” 3, no. November 2025 (2026): 55.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v3i1.2826>.

Murniviyanti, Liza, Zulela MS, and Edwita. “Implementasi Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar I.” *Jurnal SILAMPARI BISA* 4, no. 2 (2021): 317–29.

Pasaribu, Asbin. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian.” *EduTech* Vol.3 No., no. 5 (2017): 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v3i1.984>.

Patras, Yuyun Elizabeth, Rais Hidayat, Bukman Lian, Happy Fitria, and Dina Apriana. “(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021” 4, no. 1 (2019).

Qadafi, Muamar, Fitri Dini Sukmawati, Iga Mawadda, and Nurlaila Winda Septiana. “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari.” *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2023): 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1212/muntazam.v4i02.10884> Pemenuhan.

Raharjo, S. B, Lia Yuliana, and Yusuf Hadi Yudha. “Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Achievement of National Standards of Education As a Predictor.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2018): 130. <https://doi.org/DOI:10.24832/jpnk.v3i2.750>.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Vol. 2, 2024.

Zohriah, A. “Analisi Standar Sarana Dan Prasarana” 1, no. 2 (2015): 55.

Zuraini, Rahmi Hayati Siti Sa’idah, Ai Hilyatul Halimah, Agustinus Talindong Novita Damayanti Rossa Ayuni, Reina A. Hadikusumo M. Yusuf, Tetin Syarifah, and Apri Eka Budiyo Abd Rifai. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Edited by Ahmad Choirul Ma’arif. Vol. 2. 2025: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.